



UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Yayasan Pendidikan Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

rektorat@unbrah.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Nomor : 129/SK/UNBRAH/V/2025

Tentang

Pengesahan dan Penerapan Sistem Informasi Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat (E-Riset) serta Website Resmi LPPM
Universitas Baiturrahmah

REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memerlukan Sistem Informasi yang terintegrasi, transparan dan akuntabel;
b. bahwa penggunaan Sistem Informasi berbasis Digital diperlukan untuk meningkatkan Efisiensi, Efektivitas dan Kualitas Pengelolaan Data Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
c. bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Baiturrahmah telah mengembangkan Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (E-Riset) serta Website resmi sebagai Media Pengelolaan dan Diseminasi Informasi;
d. bahwa berdasarkan sub a, b dan c seperti tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Baiturrahmah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti Nomor : 20 tahun 2018 tentang Tata Cara Penelitian;
5. Permendikbud Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbudristek Nomor : 53 tahun 2023 tentang Standar Penelitian, Mutu dan Relevansi;
7. Permendiktisaintek Nomor : 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Mendikbud Nomor : 070/D/O/1994;
9. Statuta Universitas Baiturrahmah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan penggunaan Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (E-Riset) sebagai Website resmi dalam pengelolaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Baiturrahmah;
Kedua : Mengesahkan Webside resmi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebagai Media Publikasi, Diseminasi Informasi dan Transparansi kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;



UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Yayasan Pendidikan Baiturrahmah



Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158



(0751) 463 069



rektorat@unbrah.ac.id

- Ketiga : Sistem E-Riset digunakan untuk :
1. Pengajuan proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 2. Proses Seleksi dan Penilaian.
 3. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan.
 4. Pelaporan Kegiatan.
 5. Pengelolaan Data dan Luaran Kegiatan.
 6. Pengajuan dan Verifikasi Klaim Luaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat termasuk Publikasi Ilmiah, HKI dan Luaran lainnya.
- Keempat : Webside Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat digunakan untuk :
1. Publikasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 2. Diseminasi Hasil dan Luaran.
 3. Penyampaian Informasi Kebijakan dan Pedoman.
 4. Transparansi Pelaksanaan Kegiatan.
- Kelima : Seluruh Dosen dan pihak terkait wajib menggunakan Sistem E-Riset dalam pengelolaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Keenam : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bertanggungjawab untuk :
1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem E-Riset.
 2. Pemeliharaan dan Pembaruan Webside.
 3. Pengelolaan Data dan Informasi.
 4. Monitoring Penggunaan Sistem.
- Ketujuh : Ketentuan teknis penggunaan Sistem E-Riset dan Webside Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diatur lebih lanjut dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Kedelapan : Seluruh klaim Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat termasuk Publikasi Ilmiah wajib diajukan melalui Sistem E-Riset dan akan diverifikasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebelum diakui secara institusional;
- Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika sekiranya terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.



UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Yayasan Pendidikan Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

rektorat@unbrah.ac.id

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah
2. Dekan di Lingkungan Universitas Baiturrahmah
3. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Baiturrahmah
4. Ketua Pusat di Lingkungan Universitas Baiturrahmah
5. Kabag Keuangan Universitas Baiturrahmah
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

DITETAPKAN DI : PADANG

UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

REKTOR



Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, M.S.

